



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 75123 - 732870
Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 5360 /UN17/HK.02.03/2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa kurikulum dan mata kuliah ciri khas Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang telah ditetapkan diperlukan pedoman penyelenggaraannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENYELENGGARAAN KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Penyelenggaraan Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 3946/SK/2020 tentang Penyelenggaraan Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa studi mahasiswa Angkatan 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Agustus 2025



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP.196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 5360 /UN17/HK.02.03/2025
TANGGAL 8 AGUSTUS 2025
TENTANG
TENTANG PENYELENGGARAN KURIKULUM PROGRAM STUDI
SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Mulawarman.
2. Koordinator Program Studi yang selanjutnya disingkat KPS adalah Koordinator Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
3. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
4. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional yang terdiri kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciiri ilmu pengetahuan dan ketrampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya, dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai Mahasiswa dalam penyelesaian studi.
5. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dan kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Universitas Mulawarman.
6. Kelompok Mata Kuliah Wajib Nasional yang selanjutnya disingkat MKWN adalah kelompok mata kuliah yang bersifat imperatif dan diselenggarakan pada seluruh program studi pendidikan tinggi oleh Universitas Mulawarman termasuk pada Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang bertujuan untuk memberikan landasan pemahaman ideologi negara, integritas moral, nilai-nilai spiritual, serta kecakapan komunikasi akademik guna membentuk karakter lulusan sebagai warga negara yang bertanggung jawab.
7. Kelompok Mata Kuliah Wajib Program Studi adalah adalah rangkaian unit pembelajaran yang bersifat fundamental dan imperatif, yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan penguasaan teori, asas, serta norma-norma pokok dalam disiplin ilmu hukum guna memastikan pencapaian standar minimal kompetensi akademik dan profesi yang dipersyaratkan bagi lulusan pada jenjang sarjana.
8. Kelompok Mata Kuliah Peminatan Program Studi adalah sekumpulan mata kuliah yang bersifat elektif dan terstruktur, yang dirancang untuk memberikan pendalaman substansi keilmuan pada bidang hukum tertentu guna membentuk profil lulusan dengan keahlian spesifik serta daya saing profesional yang relevan dengan kebutuhan praktik hukum.
9. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

10. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Angkatan 2025 dan seterusnya.
11. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah ukuran kemampuan belajar atau kemampuan akademik Mahasiswa didasarkan pada nilai bobot rata-rata pada semester tertentu.
12. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil perhitungan rata-rata IP seluruh semester yang digunakan sebagai ukuran kemampuan akademik Mahasiswa selama masa studi pada Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
13. Minat Studi adalah pengelompokan mata kuliah berdasarkan keilmuan di bidang hukum.
14. Pembimbing Akademik adalah dosen tetap yang ditugaskan untuk membantu Mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil yang optimal dan dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan waktu yang ditentukan.
15. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah dokumen yang berisikan rencana studi mahasiswa setiap semester.
16. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah dokumen yang berisikan nilai kumulatif mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada setiap semester dan indek prestasinya.

BAB II STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 2

- (1) Standar Kompetensi Lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran.
- (2) Capaian pembelajaran lulusan dari Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman terdiri dari:
 - 1) Mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menginternalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, etika profesi hukum, integritas, tanggung jawab, dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam praktik hukum;
 - 2) Menguasai prinsip, konsep, dan teori dasar ilmu hukum serta sistem hukum Indonesia dan internasional sebagai landasan dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum;
 - 3) Menguasai konsep hukum yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, lingkungan hidup, sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan dalam konteks lokal, nasional, dan global;
 - 4) Mampu merancang dan menelaah dokumen hukum berupa kontrak, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan keputusan administrasi pemerintahan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku;
 - 5) Mampu menyusun argumentasi hukum dan rekomendasi kebijakan berbasis metode penelitian hukum, penalaran hukum, dan analisis kritis terhadap norma dan praktik hukum;
 - 6) Mampu menyelesaikan permasalahan hukum melalui pendekatan litigasi dan non-litigasi, termasuk alternatif penyelesaian sengketa, dengan mengedepankan keadilan substantif dan kepentingan masyarakat;
 - 7) Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam praktik hukum, analisis regulasi, dan pelayanan hukum dengan memperhatikan prinsip keamanan data, etika, dan kepatuhan hukum;
 - 8) Mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim multidisipliner, serta beradaptasi terhadap dinamika sosial, kebijakan, dan praktik hukum di tingkat nasional dan internasional;

- 9) Mampu melakukan analisis dan audit hukum secara dasar terhadap aktivitas organisasi, kebijakan, dan transaksi, termasuk yang berkaitan dengan aspek keuangan dan tata kelola.

BAB III BEBAN DAN MASA STUDI

Pasal 3

Beban studi pada Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman minimal 146 (seratus empat puluh enam) SKS.

Pasal 4

- (1) Masa studi pada Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dilaksanakan selama 8 semester yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu selama-lamanya 14 (empat belas) semester.
- (2) Dalam hal masa studi sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi maka mahasiswa yang bersangkutan diberhentikan dari Universitas Mulawarman.

BAB IV CIRI KHAS DAN STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 5

Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman bercirikan dan berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan.

Pasal 6

- (1) Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman terdiri atas:
 - a. Kelompok Mata Kuliah Wajib Nasional;
 - b. Kelompok Mata Kuliah Wajib Program Studi; dan
 - c. Kelompok Mata Kuliah Wajib Peminatan Program Studi;
 - d. Kelompok Mata Kuliah Pilihan Peminatan Program Studi;
 - e. Kelompok Kurikulum Kampus Berdampak.
- (2) Kelompok Mata Kuliah Wajib Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 5 (lima) mata kuliah dengan jumlah 11 (sebelas) SKS.
- (3) Kelompok Mata Kuliah Wajib Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 51 mata kuliah dengan jumlah 119 SKS.
- (4) Kelompok Mata Kuliah Wajib Peminatan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari 24 mata kuliah dengan jumlah 48 SKS.
- (5) Kelompok Mata Kuliah Pilihan Peminatan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari 24 mata kuliah dengan jumlah 48 SKS.
- (6) Kurikulum Kampus Berdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikelompokkan dalam bentuk pembelajaran sebagai berikut:
 - a. Pertukaran Mahasiswa,
 - b. Magang,
 - c. Hibah/Kompetisi Penelitian dan Publikasi Ilmiah,
 - d. Karya Ilmiah yang dikompetisikan,
 - e. Proyek di Desa,
 - f. Proyek Kemanusiaan.
- (7) Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman memiliki 6 (enam) Minat Studi sebagai berikut:
 - a. Minat Studi Hukum Pidana;
 - b. Minat Studi Hukum Perdata;

- c. Minat Studi Hukum Tata Negara;
- d. Minat Studi Hukum Administrasi Negara;
- e. Minat Studi Hukum Internasional; dan
- f. Minat Studi Hukum Islam.

BAB V
RENCANA STUDI DAN PENGAMBILAN MATA KULIAH

Pasal 7

- (1) Rencana Studi disusun pada waktu yang ditentukan mengikuti kalender akademik Universitas Mulawarman.
- (2) Rencana Studi disusun sesuai struktur kurikulum yang dituangkan dalam KRS dengan bimbingan dan persetujuan Pembimbing Akademik dan diketahui KPS.
- (3) Mata kuliah dan beban studi yang disusun dalam rencana studi untuk mahasiswa semester I dan II mengikuti paket yang ditetapkan dalam kurikulum.
- (4) Mata kuliah dan beban studi yang disusun dalam rencana studi untuk mahasiswa semester III dan seterusnya didasarkan pada IP pada KHS semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

IP Semester Sebelumnya	Jumlah SKS Maksimum Semester Berikutnya
IP < 1,50	12
1,50 ≤ IP < 1,66	13
1,66 ≤ IP < 1,82	14
1,82 ≤ IP < 2,00	15
2,00 ≤ IP < 2,16	16
2,16 ≤ IP < 2,32	17
2,32 ≤ IP < 2,50	18
2,50 ≤ IP < 2,66	19
2,66 ≤ IP < 2,82	20
2,82 ≤ IP < 3,00	21
3,00 ≤ IP < 4,00	22-24

- (5) Mahasiswa diperkenankan untuk mengambil mata kuliah dengan skema Kampus Berdampak (Pembelajaran di luar Program Studi).
- (6) Penyelenggaraan, tata cara, konversi, dan rekognisi pengambilan mata kuliah dengan skema Kampus Berdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada ketentuan yang diterbitkan Universitas Mulawarman.
- (7) Mahasiswa yang tidak mengisi KRS, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat dinyatakan telah menyelesaikan program pembelajaran pada Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, setiap mahasiswa wajib menempuh dan lulus minimal 146 (seratus empat puluh enam) SKS yang terdiri atas Mata Kuliah Wajib Nasional, Mata Kuliah Wajib Program Studi Sarjana Hukum, Mata Kuliah Wajib Peminatan Program Studi, dan Mata Kuliah Pilihan Peminatan Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman serta Skripsi/Publikasi Ilmiah.
- (2) Jumlah SKS mata kuliah Wajib Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman adalah 119 (seratus sembilan belas) SKS.
- (3) Jumlah SKS mata kuliah wajib minat studi adalah minimal 8 (delapan) SKS dan jumlah SKS mata kuliah pilihan minat studi minimal 4 (empat) SKS .
- (4) Jumlah SKS Skripsi/Publikasi Ilmiah adalah 4 (empat) SKS.

Pasal 9

- (1) Pengambilan mata kuliah sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman setiap semesternya sesuai dengan tahun studinya.
- (2) Mahasiswa dapat mengulang mata kuliah yang sudah pernah ditempuh sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan di atas tahun studinya sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Beban SKS yang dimiliki lebih daripada jumlah SKS mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang akan ditempuh;
 - b. Lulus mata kuliah prasyarat dari mata kuliah yang akan diambil.

BAB VI

PEMILIHAN MINAT STUDI DAN SKRIPSI/PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 10

Mahasiswa dapat memilih dan memprogramkan mata kuliah Minat Studi dengan syarat:

- a. Telah lulus minimal 70 (tujuh puluh) SKS dengan IPK minimal 2,00 (dua koma nol nol);
- b. Telah lulus mata kuliah prasyarat Minat Studi dengan nilai huruf paling rendah C.
- c. Mengisi formulir pernyataan pemilihan Minat Studi yang disetujui oleh Pembimbing Akademik.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa yang telah memilih Minat Studi diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah lintas Minat Studi.
- (2) Jumlah SKS mata kuliah lintas Minat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 4 (empat) SKS.
- (3) Mahasiswa yang mengambil mata kuliah lintas Minat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pasal 8 ayat (3).

Pasal 12

- (1) Mahasiswa mengajukan judul Skripsi sesuai dengan Minat Studi yang dipilih.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Skripsi diatur dalam Keputusan Rektor.

BAB VII

EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Pasal 13

- (1) Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan untuk menentukan keberlanjutan studi seorang mahasiswa.
- (2) Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan oleh KPS pada akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga dan akhir masa studi.
- (3) Evaluasi keberhasilan studi dilaksanakan oleh KPS pada setiap akhir semester genap dan dilaporkan kepada Rektor.
- (4) Seorang mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi bila memenuhi persyaratan:
 - a. Telah lulus mata kuliah minimal 24 SKS dengan IPK minimal 2,00 (pada akhir tahun pertama);
 - b. Telah lulus mata kuliah minimal 48 SKS dengan IPK minimal 2,00 (pada akhir tahun kedua);

- c. Telah lulus mata kuliah minimal 72 SKS dengan IPK minimal 2,00 (pada akhir tahun ketiga).
- (5) Bila setelah dua semester masih tidak memenuhi persyaratan kemajuan studi minimal, maka kepada mahasiswa bersangkutan diberikan 3 (tiga) pilihan, yaitu:
 - a. Mengundurkan diri secara sukarela
 - b. Mengajukan permohonan pindah ke perguruan tinggi lain
 - c. Diberhentikan.
- (6) Persyaratan kelulusan Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman adalah:
 - a. Telah lulus semua mata kuliah yang ditetapkan pada kurikulum program studi dengan IPK $\geq$ 2,00.
 - b. Telah lulus ujian Ujian Akhir Skripsi/Publikasi Ilmiah.
 - c. Menyelesaikan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pedoman Penyelenggaraan Kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ini mulai berlaku pada tanggal Keputusan Rektor ditetapkan.

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP 196703081992031001